



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Wisata Menanggal 38, Telepon (031) 8543852-3
Website <http://dlh.jatimprov.go.id/> Email dlh@jatimprov.go.id
SURABAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 188/ 40 /KPTS/111/2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana dengan baik, perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 17 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TIMUR



JEMPIN MARBUN, SH., MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640917 199203 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 188/ 40 /KPTS/111/2024

TANGGAL : 17 Januari 2024

**MAKLUMAT PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TIMUR**

KAMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS. APABILA KAMI TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Surabaya, 17 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TIMUR



JESPIN MARBUN, SH., MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640917 199203 1 005